

SALINAN



WALI KOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
7. BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
8. Pimpinan BLUD Puskesmas adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada BLUD Puskesmas.
9. Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas adalah pejabat yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD Puskesmas.
10. Pendapatan BLUD Puskesmas adalah imbalan yang selanjutnya disebut Pendapatan timbul dari aktivitas kegiatan BLUD Puskesmas baik penerimaan dari jasa layanan ataupun nonjasa layanan dalam suatu periode tertentu.
11. Rekening Kas BLUD Puskesmas adalah tempat penyimpanan uang BLUD Puskesmas pada bank yang ditunjuk oleh Wali Kota.

12. Pengeluaran BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pengeluaran adalah Pengeluaran yang dilakukan oleh BLUD Puskesmas untuk membiayai kegiatannya, dapat berupa belanja rutin maupun nonrutin.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini disusun dengan maksud sebagai pedoman BLUD Puskesmas dalam melakukan investasi kepada pihak lain guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan investasi BLUD Puskesmas kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) BLUD Puskemas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan Pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD Puskesmas dengan tetap memperhatikan rencana Pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 4

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana Pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
- c. Instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 5

- (1) Pimpinan BLUD Puskesmas melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas menyusun analisis terhadap risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas menyusun analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan harus memastikan bahwa dana yang digunakan tidak akan dipakai dalam waktu dekat.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas menyampaikan analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disertai dengan rencana penempatan dana pada aset setara kas kepada Pimpinan BLUD Puskesmas.

Pasal 7

Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan pemindahbukuan dari rekening kas BLUD Puskesmas dengan menggunakan surat perintah pemindahbukuan dari Pimpinan BLUD Puskesmas kepada pejabat keuangan BLUD Puskesmas.

Pasal 8

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD Puskesmas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis, dan asistensi.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 3 Maret 2026

WALI KOTA BATU,

ttd

NUROCHMAN

Diundangkan di Batu
pada tanggal 3 Maret 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

EKO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2026 NOMOR 12/A

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara Elektronik oleh: KEPALA BAGIAN HUKUM Badrut Tamam Widarto, S.H., M.H. NIP. 19700117 200501 1 007
---	--